

BAB II
KETENTUAN HUKUM TRANSAKSI PERDAGANGAN *MINIATURE*
CIRCUIT BREAKER (MCB)

A. Tinjauan Umum mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah:

- a. bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;
- b. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan negara, keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga negara serta perlindungan flora, fauna, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diperlukan standarisasi dan penilaian kesesuaian;
- c. bahwa standarisasi dan penilaian kesesuaian merupakan salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan;

- d. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian yang ada belum selaras sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;

2. Dasar Hukum

Dasar hukum UU 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

3. Penjelasan Umum UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial", bangsa Indonesia harus memiliki daya saing sehingga mampu mengambil manfaat dari perkembangan era globalisasi.

Dalam konteks tersebut, daya saing harus dipandang sebagai kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dapat melindungi kepentingan negara, keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga negara

serta perlindungan flora, fauna, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sedangkan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, daya saing harus dipandang sebagai kemampuan mengoptimalkan sumber daya dalam memanfaatkan pasar global sebagai sarana peningkatan kemampuan ekonomi bangsa Indonesia.

Untuk melindungi kepentingan negara dalam menghadapi era globalisasi tersebut diperlukan standarisasi dan penilaian kesesuaian yang merupakan salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan. Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian diperlukan dalam berbagai sektor kehidupan termasuk perdagangan, industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lingkungan hidup.

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional belum memadai untuk mengatur Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Peraturan tersebut belum selaras sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian yang telah berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, kegiatan Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian perlu diatur dalam suatu undang-undang, yang dapat mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian di Indonesia dapat dilakukan secara efektif, efisien, terpadu, serta

terorganisasi dengan baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, daya saing, dan perekonomian nasional.

- a. Tujuan Standardisasi dan Tanda Kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) (Pasal 3): daya saing nasional, efisiensi produksi, kepastian usaha dan perlindungan konsumen.

Pasal 3 menyebutkan standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan:

- 1) Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
- 2) Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, Pelaku Usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- 3) Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 4 menyebutkan standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berlaku terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal.

- b. Kelembagaan Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Pasal 8 menyebutkan Kelembagaan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai berikut:

- 1) Pemerintah melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- 2) Tugas dan tanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BSN.

- 3) BSN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi, tugas, dan fungsi BSN diatur dengan Peraturan Presiden.

- c. Penerapan SNI secara sukarela atau diberlakukan secara wajib. Apabila wajib SNI maka dibuktikan melalui kepemilikan sertifikat dan/atau pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian. (Pasal 20)

Pasal 20 menyebutkan Penerapan SNI secara sukarela atau diberlakukan secara wajib. Apabila wajib SNI maka dibuktikan melalui kepemilikan sertifikat dan/atau pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian

- 1) Penerapan SNI dilakukan dengan cara menerapkan persyaratan SNI terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal.
- 2) Penerapan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sukarela atau diberlakukan secara wajib.

3) Penerapan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan melalui pemilikan sertifikat dan/atau pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian.

d. Pemberlakuan SNI secara wajib untuk kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup. (Pasal

24)

Pasal 24 menyebutkan pemberlakuan SNI secara wajib untuk kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup

1) Dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

2) Pelaku Usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian tentang pemberlakuan SNI secara wajib.

e. Sanksi pelanggaran SNI Wajib (Pasal 62 s.d. Pasal 73)

Pasal 62 menyebutkan setiap orang yang memalsukan SNI atau membuat SNI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau

pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 63 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja memperbanyak, memperjualbelikan, atau menyebarkan SNI tanpa persetujuan BSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 64 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja:

- 1) membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada Barang dan/atau kemasan atau label di luar ketentuan yang ditetapkan dalam sertifikat; atau
- 2) membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI pada sertifikatnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 65 menyebutkan setiap orang yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut yang dengan sengaja: (a) memperdagangkan atau mengedarkan Barang; (b) memberikan Jasa; dan/atau (c) menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Pasal 66 menyebutkan setiap orang yang memiliki sertifikat yang dengan sengaja: (a) memperdagangkan atau mengedarkan Barang; (b) memberikan Jasa; dan/atau (c) menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Pasal 67 menyebutkan setiap orang yang mengimpor barang yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan Barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Pasal 68 menyebutkan setiap orang yang tanpa hak menggunakan dan/atau membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Pasal 69 menyebutkan setiap orang yang memalsukan tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian atau membuat Tanda SNI dan/atau

Tanda Kesesuaian palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 70 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja (a) menerbitkan sertifikat berlogo KAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1); (b) menerbitkan sertifikat kepada pemohon sertifikat yang Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personalnya tidak sesuai dengan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2); atau (c) menerbitkan sertifikat di luar ruang lingkup Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Pasal 71 menyebutkan setiap orang yang memalsukan sertifikat Akreditasi atau membuat sertifikat Akreditasi palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 72 menyebutkan Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71, pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa (a) kewajiban melakukan penarikan Barang yang telah beredar; (b) kewajiban mengumumkan bahwa Barang yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

ini; dan/atau (c) perampasan atau penyitaan Barang dan dapat dimusnahkan.

Pasal 73 menyebutkan (a) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dikenakan terhadap pemilik dan/atau pengurusnya. (b) Pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi, diberlakukan dengan ketentuan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71. (c) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pidana tambahan berupa: (1) pencabutan izin usaha; dan/atau (2) pencabutan status badan hukum.

B. Tinjauan Umum mengenai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standardisasi di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan.

Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2021 tentang Standardisasi di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan. Permen ESDM 7 tahun 2021 tentang Standardisasi di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan merupakan aturan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam Permen ESDM 7 tahun 2021 tentang Standardisasi di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan, Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tanda Keselamatan dalam Permen ESDM 7 tahun 2021 tentang Standardisasi di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan adalah tanda kesesuaian yang ditetapkan oleh Menteri. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.

Menteri ESDM memberlakukan standar wajib di bidang ketenagalistrikan. Standar wajib SNI tersebut untuk sistem instalasi tenaga listrik, produk Peralatan Tenaga Listrik, dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik. Setiap sistem instalasi tenaga listrik atau jenis produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik wajib memenuhi SNI.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2021 tentang Standardisasi di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta pada tanggal 1 April 2021. Peraturan Menteri ESDM Nomor

7 tahun 2021 tentang Standardisasi di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan diundangkan Ditjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 1 April 2021.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2021 tentang Standardisasi di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 333.

1. Latar Belakang

Pertimbangan Permen ESDM 7 tahun 2021 tentang Standardisasi di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Standardisasi di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum Permen ESDM 7 tahun 2021 tentang Standardisasi di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan adalah:

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
 - i. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
 - j. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
3. Standar wajib SNI untuk produk peralatan tenaga listrik (Pasal 2)

Pasal 2 menyebutkan Standar wajib SNI untuk produk peralatan tenaga listrik yaitu:

- a. Menteri memberlakukan standar wajib di bidang ketenagalistrikan.

- b. Standar wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SNI untuk:
 - 1) sistem instalasi tenaga listrik;
 - 2) produk Peralatan Tenaga Listrik; dan
 - 3) produk Pemanfaat Tenaga Listrik.
 - c. SNI yang diberlakukan sebagai standar wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - d. Setiap sistem instalasi tenaga listrik atau jenis produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik wajib memenuhi SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau edisi terbaru.
- 4. Lampiran I: Produk Ketenagalistrikan yang termasuk Wajib SNI
 - 5. Lampiran IV: Jenis Produk yang dikecualikan dari kewajiban pemenuhan SNI.

C. Tinjauan Umum Ketentuan Hukum tentang Ketenagalistrikan –Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Tenaga listrik sangat bermanfaat namun juga dapat membahayakan, oleh karena itu perlu diatur. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diperlukan untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan memberikan pengertian umum bahwa Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

Sedangkan Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan disahkan Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 September 2009. UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diundangkan pada tanggal 23 September 2009 di Jakarta oleh Menkumham Andi Mattalatta.

Agar setiap orang mengetahuinya, UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133. Penjelasan Atas UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur tentang pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk suatu wilayah usaha tertentu, pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika.

Latar belakang UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan: tenaga listrik berperan sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan perlu ditingkatkan, dan juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

1. Latar Belakang

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah:

- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu;
- c. bahwa penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan;

- d. bahwa di samping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan;

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Penjelasan Umum UU Ketenagalistrikan

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, Undang-Undang ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Berbagai permasalahan ketenagalistrikan yang saat ini dihadapi oleh bangsa dan negara telah diantisipasi dalam Undang-Undang ini yang mengatur, antara lain, mengenai pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, penerapan tarif regional yang berlaku

terbatas untuk suatu wilayah usaha tertentu, pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika, serta mengatur tentang jual beli tenaga listrik lintas negara yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan.

Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

4. Usaha Penunjang Tenaga Listrik dan usaha industri penunjang tenaga listrik (Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17)

Pasal 15 menyebutkan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- b. usaha industri penunjang tenaga listrik.

Pasal 16 menyebutkan Usaha Penunjang Tenaga Listrik dan usaha industri penunjang tenaga listrik

a. Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- 1) konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
- 2) pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
- 3) pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- 4) pengoperasian instalasi tenaga listrik;
- 5) pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
- 6) penelitian dan pengembangan;
- 7) pendidikan dan pelatihan;
- 8) laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- 9) sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- 10) sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
- 11) usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

b. Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


- c. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17 menyebutkan Usaha Penunjang Tenaga Listrik dan usaha industri penunjang tenaga listrik

- a. Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
 - 1) usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau
 - 2) usaha industri pemanfaat tenaga listrik.
 - b. Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi.
 - c. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha industri penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
 - d. Kegiatan usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Keteknikan ketenagalistrikan untuk keselamatan ketenagalistrikan (Pasal 43, 44)

Pasal 43 menyebutkan Keteknikan ketenagalistrikan terdiri atas keselamatan ketenagalistrikan; dan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika.

Pasal 44 menyebutkan Keteknikan ketenagalistrikan untuk keselamatan ketenagalistrikan

- 
- a. Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
 - b. Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
 - 1) andal dan aman bagi instalasi;
 - 2) aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
 - 3) ramah lingkungan.
 - c. Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - 2) pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
 - 3) pengamanan pemanfaat tenaga listrik.
 - d. Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
 - e. Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia.
 - f. Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.

- g. Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

D. Tinjauan Umum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pertimbangan Permen ESDM 12 tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (5), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (7), Pasal 46 ayat (7), Pasal 49 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

Dasar hukum Permen ESDM 12 tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, adalah:

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- i. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
- j. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
- k. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);

Lembaga Inspeksi Teknik diatur dalam Pasal 13 s.d. Pasal 22, adapun ketentuan Pasal 13 menyebutkan Lembaga Inspeksi Teknik sebagai berikut:

- a. Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan terdiri atas:
 - 1) Lembaga Inspeksi Teknik;
 - 2) Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah;

- 3) Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik;
 - 4) Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor;
 - 5) Lembaga Sertifikasi Badan Usaha; dan
 - 6) Lembaga Sertifikasi Produk.
- b. Lembaga Inspeksi Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Badan Usaha milik negara, Badan Usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha pada jenis usaha pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.
- c. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Badan Usaha milik negara, Badan Usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha pada jenis usaha Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j.
- d. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi Badan Usaha milik negara, Badan Usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha pada jenis usaha Sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k.

- e. Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi Badan Usaha milik negara, Badan Usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha pada jenis usaha sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i.

Pasal 14 menyebutkan terkait Lembaga Inspeksi Teknik sebagai berikut:

- a. Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f wajib mendapatkan perizinan berusaha dari Menteri sebelum melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha sektor energi dan sumber daya mineral.
- b. Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b wajib mendapatkan perizinan berusaha dan Akreditasi dari Menteri sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- c. Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e wajib mendapatkan Akreditasi dari Menteri paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak mendapatkan perizinan berusaha.
- d. Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan permohonan Akreditasi kepada Menteri paling cepat 1 (satu) tahun terhitung sejak mendapatkan perizinan berusaha.

- e. Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f wajib mendapatkan Akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar nasional Indonesia.

Sedangkan terkait Sertifikat Laik Operasi diatur dalam ketentuan Pasal 31 sampai dengan Pasal 45. Dimana ketentuan Pasal 31 menyebutkan terkait Sertifikat Laik Operasi yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah wajib memiliki SLO.
- b. SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik.
- c. SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.
- d. Dalam penerbitan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat dibantu oleh Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi.
- e. Penerbitan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh:
 - 1) Menteri melalui Direktur Jenderal, dalam hal sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik belum terakreditasi; atau
 - 2) Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi, dalam hal sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi.

Sedangkan ketentuan Pasal 32 menyebutkan terkait Sertifikat Laik Operasi sebagai berikut:

a. Untuk mendapatkan SLO, pemegang IUPTLU, pemegang IUPTLS, dan pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga

Inspeksi Teknik dengan dilengkapi data berupa:

- 1) IUPTLU, IUPTLS, atau identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah;
- 2) lokasi instalasi yang dilengkapi dengan titik koordinat;
- 3) jenis dan kapasitas instalasi;
- 4) gambar instalasi dan tata letak yang dikeluarkan oleh Badan Usaha jasa konsultasi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik yang memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik dan/atau Badan Usaha jasa pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik yang memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik;
- 5) diagram satu garis yang dikeluarkan oleh Badan Usaha jasa konsultasi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik yang memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik dan/atau Badan Usaha jasa pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik yang memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik;
- 6) spesifikasi teknik peralatan utama instalasi; dan
- 7) standar yang digunakan.

- b. Pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dapat mengajukan permohonan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan permohonan penyambungan tenaga listrik kepada pemegang IUPTLU.
- c. Dalam hal permohonan untuk mendapatkan SLO dan penyambungan tenaga listrik dilakukan secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu penerbitan SLO merupakan bagian dari jangka waktu penyambungan tenaga listrik.

1. Tinjauan Umum Tentang Ketenagalistrikan

Pada tahun 2500 sebelum Masehi, di Yunani ada orang yang bernama Thales. Suatu hari ia memperoleh sebuah batu yang mirip kaca berwarna kuning, batu ambar namanya. Dalam bahasa Yunani, batu itu disebut elektron. Batu itu konon terbentuk dari getah pohon cemara zaman purba yang tertimbun tanah selama beratus-ratus tahun.

Kata elektron ini kemudian diserap oleh bahasa-bahasa lain. Dalam bahasa Inggris, kata elektron menjadi "electric" Dalam bahasa Perancis menjadi "electricite". Dalam bahasa Belanda menjadi "electriciteit". Dalam bahasa Indonesia menjadi listrik. Kata listrik merupakan peng-Indonesia-an kata electriciteit yang berasal dari bahasa Belanda.²³

Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus

²³ <http://www.wikipedia.sejarah-listrik.co.id>, diakses pada tanggal 20 Februari 2023

ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu.

Penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan

Listrik merupakan kebutuhan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam kehidupan sehari-hari, listrik sangat bermanfaat di bidang industri, sarana informasi serta alat-alat bantu rumah tangga.

Selain bermanfaat bagi masyarakat, listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan pelanggan dan keamanan instalasi dalam penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM melalui Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) adalah dokumen SNI yang digunakan sebagai standar acuan dalam pemasangan instalasi tenaga listrik tegangan rendah untuk rumah tangga, gedung perkantoran, gedung publik dan bangunan lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan ketenagalistrikan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut: "*Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang*

menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik".

Salah satu peralatan dan perlengkapan listrik yang wajib memenuhi SNI adalah *Miniature Circuit Breaker* (MCB) yang terletak pada KWH Meter (meteran listrik) maupun dalam instalasi Panel Listrik Industri. Istilah *Miniature Circuit Breaker* (MCB) dipersamakan dengan alat pembatas dalam penggunaannya pada KWH Meter namun dalam pengertian keilmuan ketenagalistrikan MCB secara resminya di Indonesia disebut sebagai "pemutus sirkit proteksi arus lebih" yang justru sangat jarang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya penulis menggunakan istilah MCB yang diketahui oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Kemudian yang dimaksud dengan tenaga/daya listrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut: *"Tenaga/daya listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat".*

Dalam pemanfaatan tenaga listrik, setiap pelanggan diwajibkan untuk menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL).

2. Tinjauan Umum Tentang Standar Nasional Indonesia (SNI)

Adapun yang menjadi dasar hukum Standar Nasional Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Nasional Indonesia.
- b. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.164/MPP/Kep/6/1996 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib untuk Produk Ekspor Tertentu.
- c. Keputusan Sekretaris Jenderal Deperindag No. 470/SJ/ SK/VII/1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara pengawasan Mutu Secara Wajib untuk Produk Ekspor Tertentu.²⁴

Sedangkan tujuan dan manfaat penerapan Standar Nasional Indonesia yaitu sebagai berikut:²⁵

a. Tujuan Penerapan SNI

- 1) Kesesuaian pada tujuan (*fitness for purpose*)

Setiap produk dan proses dimaksudkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Misalnya, pekerjaan proyek mengenakan sepatu pengaman dengan tujuan memperoleh keselamatan kerja karena terlindung dari kontaminasi bahan kimia berbahaya, api, listrik atau tertimpa benda berat.

- 2) Mampu tukar (*interchangeability*)

Mampu tukar (*interchangeability*) adalah kesesuaian dua atau lebih proses produk atau jasa yang dapat saling dipertukarkan untuk

²⁴ <http://www.izinmudah.com/index.php/izin-industri/142-sni>, diunduh pada hari Rabu tanggal 15/02/2017

²⁵ Pengantar Standardisasi, *Badan Standardisasi Nasional*, Jakarta, 2014, hlm.15.

menghasilkan kinerja dan daya tahan selera, tanpa keharusan melakukan perubahan atau penyesuaian apapun untuk memenuhi kesesuaian tersebut. Melalui penetapan standar semakin terbuka kemungkinan terwujudnya sejumlah proses, produk atau jasa dapat saling dipertukarkan.

3) Pengendalian keanekaragaman (*variety reduction*)

Penerapan standar berguna meminimalkan perbedaan dan keanekaragaman yang tidak menguntungkan dan tidak diperlukan.

4) Kompatibilitas (*compatibility*)

Kompatibilitas adalah kesesuaian proses, barang atau jasa untuk digunakan secara bersamaan dengan kondisi spesifik untuk memenuhi persyaratan relevan tanpa menimbulkan interaksi yang tidak diinginkan.

5) Meningkatkan pemberdayaan sumber daya

Pencapaian ekonomi secara menyeluruh dan maksimum dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya (seperti: material, modal dan ptimasi pemberdayaan manusia) merupakan tujuan penting dari Standardisasi.

6) Komunikasi dan pemahaman yang lebih baik

Standar berperan penting memperlancar komunikasi antara produsen dan konsumen dengan menetapkan spesifikasi subjek yang ada dan memberikan kepercayaan terhadap produk yang

dipesan telah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam standar.



7) Komunikasi dan pemahaman yang lebih baik

Standar berperan penting memperlancar komunikasi antara produsen dan konsumen dengan menetapkan spesifikasi subjek yang ada dan memberikan kepercayaan terhadap produk yang dipesan telah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam standar.

8) Menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan

Standardisasi produk untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi pemakainya.

9) Pelestarian lingkungan

Pelestarian lingkungan kini merupakan tujuan penting standardisasi, fokus pada perlindungan alam dari kerusakan yang mungkin timbul.

10) Alih teknologi

Standar merupakan media terbaik untuk alih teknologi. Karena standar dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada hasil perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan pengalaman di berbagai bidang.

11) Mengurangi hambatan perdagangan

Di era globalisasi masyarakat internasional berusaha keras mengurangi hambatan perdagangan yang dilakukan yang dilakukan oleh negara tertentu melalui pembatasan akses pasar terhadap masuknya produk negara lain. Standar mencegah adanya hambatan

perdagangan non-tarif melalui 24 harmonisasi persyaratan (standar yang sama setidaknya setara dan membatasi standar yang berbeda).

b. Manfaat Penerapan SNI

1) Manfaat standardisasi bagi konsumen

- a) Memudahkan pemilihan produk bermutu;
- b) Mengefektifkan pemeriksaan dan pengujian;
- c) Pengadaan yang mudah dengan biaya lebih rendah;
- d) Penyederhanaan pelayanan dan meningkatkan layanan purna jual;
- e) Mengurangi investasi di dalam inventori;
- f) Dasar untuk bertransaksi;
- g) Mengurangi perselisihan dan kesalahpahaman.

2) Manfaat standardisasi bagi produsen

- a) Memberikan kemudahan prosedur melalui format siap pakai yang berlaku umum memecahkan masalah berulang;
- b) Mengurangi peralatan dan waktu persiapan produksi serta membuat proses produksi dapat dipertahankan dengan sedikit perubahan;
- c) Mengurangi persediaan sisa material komponen dan produk akhir.

3) Manfaat standardisasi bagi pemasok

- a) Mengefektifkan pemeriksaan dan pengujian;
- b) Pengadaan yang lebih lama;

- c) Mengurangi investasi di dalam inventarisasi;
 - d) Penyederhanaan pelayanan;
 - e) Pengurangan biaya;
 - f) Fasilitasi di dalam perluasan pasar.
- 4) Manfaat standardisasi bagi ilmuan

- a) Sebagai dasar penetapan dalam memfasilitasi suatu hasil akhir yang dapat dibandingkan dan diproduksi ulang dalam mengevaluasi produk dan jasa;
- b) Membantu dalam menentukan spesifikasi dan persyaratan khusus item lainnya;
- c) Memberikan Definisi Akurat Terhadap Alat, Piranti Dan Peralatan Yang Digunakan Serta Prosedur Yang Akan Digunakan Dan Harus Diikuti Dalam Teknik Evaluasi.

Adapun yang dimaksud dengan standar dan standardisasi yaitu sebagai berikut:

a. Standar

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang

sebesar-besarnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan.

b. Standardisasi

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, standardisasi adalah penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan.

Sedangkan asas-asas standardisasi dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Asas Manfaat Pelaksanaan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
- b. Asas Transparansi dan Keterbukaan Pelaksanaan kegiatan standardisasi dan Penilaian Kesesuaian terbuka dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi.
- c. Asas Efektif dan Relevan Pelaksanaan kegiatan standardisasi dan Penilaian Kesesuaian memperhatikan kebutuhan pasar, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan waktu penyelesaiannya.

- d. Asas koherensi Pelaksanaan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian mengikuti perkembangan internasional agar hasilnya harmonis.
- e. Asas Pembangunan Nasional Pelaksanaan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian mengutamakan kepentingan nasional dalam menapai tujuan pembangunan nasional.

Standardisasi adalah kegiatan penetapan, yang terkait dengan masalah umum atau potensial, ketentuan untuk penggunaan umum dan berulang, yang ditujukan untuk mencapai tingkat keseragaman optimum dalam konteks tertentu. Standardisasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar arus perdagangan, melindungi kepentingan masyarakat luas, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri. Peran standardisasi menjadi semakin nyata setelah liberalisasi dalam perdagangan menjadi bagian tak terhindarkan dari perkembangan perekonomian dunia.

Sejak disepakatinya General Agreement on Tariff and Trade (GATT)²⁶ pada Putaran Tokyo tahun 1979, nuansa perdagangan bebas semakin mewarnai perekonomian dunia. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk menghilangkan hambatan yang terjadi dalam perdagangan. Sejak itu berbagai restriksi perdagangan mulai berangsur-angsur dikurangi menjadi tiada sama sekali. Hambatan tarif kini tidak lagi diperbolehkan, kecuali untuk komoditi yang sangat sensitif bagi perekonomian atau keadaan

²⁶ <http://andriakbar.blogspot.co.id/2010/12/mengenal-standardisasi-bidang.html>, diunduh pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023

sosial suatu negara. Persaingan dalam perdagangan internasional semakin terasa meningkat, risiko terhadap membanjirnya barang impor yang kurang bermutu juga meningkat, sementara perlindungan terhadap produsen dalam negeri menjadi sangat terbatas.

Sehingga, dalam rangka melindungi kepentingan domestik banyak negara menggunakan instrumen non tarif yaitu standar mutu produk. Standardisasi, yang dalam konteks lain disebut sebagai standar dan penilaian kesesuaian (standards and conformity assessment), dapat berfungsi sebagai alat kontrol teknis dalam melindungi kepentingan domestik. Standar dapat dipergunakan sebagai persyaratan spesifikasi minimum yang harus dipenuhi oleh produk impor untuk memasuki pasar domestik, sekaligus berfungsi sebagai alat perlindungan konsumen, khususnya bagi produk-produk yang menyangkut kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Meskipun demikian, penggunaan standar dapat digunakan sebagai alat untuk memproteksi produk dalam negeri harus tidak melanggar ketentuan WTO seperti yang tertuang dalam agreement on technical barriers to trade (TBT), disebut juga sebagai Standards Code. Kesepakatan ini menetapkan bahwa penerapan standar tidak boleh menyebabkan terjadinya hambatan yang tidak wajar dalam perdagangan internasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000, kegiatan standardisasi di Indonesia dikoordinasikan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Tugas pokok dan fungsi BSN terbatas pada kebijakan

dalam perumusan standar dan sistem penilaian kesesuaian, sedangkan yang menyangkut regulasi teknis berada dalam kewenangan instansi teknis.

Melalui standardisasi diharapkan pelaksanaan transaksi perdagangan, baik antara pemasok dan produsen maupun antara produsen dan konsumen, dapat dilaksanakan secara efisien dengan tingkat kepastian yang terjamin dan dapat mengurangi biaya transaksi yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak. Proses standardisasi didukung oleh sejumlah elemen proses yang berkaitan, sebagai berikut:

- a. Pengembangan standar, yang mencakup perumusan rancangan standar, penetapan standar, dan pemeliharaan standar nasional. Standar merupakan konsolidasi ilmu pengetahuan, teknologi dan pengalaman, maka perumusan standar dilakukan melalui sejumlah komite teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli yang mewakili berbagai pihak yang kepentingan (stakeholder). Untuk menjamin keberterimaannya secara luas, rancangan standar harus disepakati oleh pihak yang berkepentingan. sebelum ditetapkan menjadi standar.
- b. Penilaian kesesuaian, merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penentuan baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa persyaratan yang relevan telah dipenuhi. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi terhadap barang, jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis. Untuk menjamin kompetensi dan

kredibilitas pelaksanaan penilaian kesesuaian, dalam sistem standardisasi pada umumnya dikembangkan pula mekanisme akreditasi yang berfungsi menilai 31 dan menyatakan bahwa lembaga penilaian kesesuaian tertentu mampu memenuhi persyaratan pelaksanaan penilaian kesesuaian yang berlaku.

- c. Penerapan standar oleh pihak yang berkepentingan. Penerapan standar umumnya bersifat sukarela, namun biasanya akan digunakan secara efektif oleh pihak-pihak yang berkepentingan karena mereka terlibat dalam proses perumusan standar dan telah diterima secara konsensus.

3. Tinjauan Umum Tentang Sanksi dan Pertanggung Jawaban Aktifitas Perdagangan Tidak Tepat SNI

Salah satu fungsi hukum di dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai sarana kontrol sosial. Sebagai sarana kontrol sosial, hukum berusaha untuk menertibkan dan mengatur pola perilaku warga masyarakat dengan menggunakan kekuatan sanksi untuk menakuti warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana. Hukum hanya berusaha untuk mempertahankan pola-pola interaksi dan kaidah-kaidah yang telah ada dan berlaku sebelumnya.

Ketertiban dan keteraturan memang sudah menjadi tugas pokok dari hukum untuk menciptakannya. Sulit dibayangkan pembangunan dalam suatu negara dapat dilaksanakan dengan baik, jika stabilitas, ketertiban dan keteraturan tidak terjamin. Akan tetapi perlu diingat bahwa penerapan menguntungkan bagi efektifitas hukum itu sendiri. suatu hukum

ditaati. Hal ini disebabkan karena sanksi pidana bersifat keras dan sanksi yang berlebih-lebihan justru akan membawa dampak yang kurang dalam hukum pidana, sanksi merupakan sarana yang efektif agar dan akan mendatangkan penderitaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penerapan sanksi pidana lebih bersifat ultimum remedium yaitu merupakan suatu upaya terakhir setelah upaya-upaya lainnya sudah tidak mampu lagi mengatasi penyimpangan perilaku.

Mengenai tujuan pemidanaan, Simons mengemukakan di dalam 2 (dua) teori, yaitu:

- a. Teori-teori pencegahan umum atau algemene preventie theorieen, yang ingin mencapai tujuan dari pidana yaitu semata-mata dengan membuat jera setiap orang agar mereka itu tidak melakukan kejahatan-kejahatan lagi.
- b. Teori-teori pencegahan khusus atau bijzondere preventie theorieen, yang ingin mencapai tujuan dari pidana itu membuat jera, dengan memperbaiki dan dengan membuat penjahatnya itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lagi.

Melihat kandungan teori tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan selain untuk membuat jera para pelaku tindak pidana, juga untuk mendidik para pelaku dengan memperbaiki perilakunya sehingga mereka tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Dalam hal ini Sahardjo, mengatakan bahwa:

Di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Atau dengan perkataan lain tujuan dari pidana penjara itu adalah pemasyarakatan.²⁷

Dalam rangka menjatuhkan sanksi pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukan seseorang, aparat penegak hukum tidaklah boleh sewenang-wenang. Hal ini disebabkan karena adanya asas legalitas yang terwujud di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Berlakunya asas legalitas akan memberikan perlindungan dari undang-undang kepada warga masyarakat terhadap pelaksanaan kekuasaan tanpa batas dari pemerintah. Di samping memiliki fungsi melindungi, asas legalitas juga memiliki fungsi instrumental di mana dalam batas-batas yang telah ditentukan undang-undang, pemerintah boleh melaksanakan kekuasaannya.

Sehubungan dengan asas legalitas, Anselm von Feuerbach seorang sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833), mengatakan bahwa:

- a. *Nulla poena sine lege*: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang.
- b. *Nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana;
Nullum crimen sine poena legali tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

²⁷ P.A.F Laming, *Humanister Indonezi*, Bandung Armin, 1984, hlm. 15.

Rumusan tersebut dirangkum dalam satu kalimat *Nullum crime, nulla poena sine praevia lege*: tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang lebih dahulu.²⁸

Berkenaan dengan fungsi instrumental dari asas legalitas, maksudnya adalah bahwa tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut. Artinya agar ancaman pidana itu memiliki efek terhadap pelaku, sehingga setiap pelanggar undang-undang harus sungguh-sungguh dipidana. Dalam pada itu, pemerintah juga harus selalu mempergunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk memidana. Di sini terkandung asas keadilan yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban di muka hukum. Adalah tidak adil dalam keadaan yang sama memidana pelanggar undang-undang yang satu sedangkan yang lain tidak.

Seperti halnya dengan pelanggan listrik yang menggunakan *Mini Circuit Breaker* (MCB) yang tidak sesuai dengan standard SNI dan PUIL, di mana hingga saat ini masih ada pelakunya yang tidak mendapatkan sanksi hukum. Akibatnya ketentuan pidana yang terdapat di dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tidak mampu menimbulkan efek terhadap pelaku tersebut. Akibat lebih jauh yang cenderung timbul adalah bahwa si pelaku akan merasa bahwa perbuatan yang dilakukannya itu bukan merupakan suatu perbuatan pidana

²⁸ S. Schaffmeister, dkk, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995, hlm. 5

Berkaitan dengan perbuatan pidana, maka yang dimaksudkan dengan perbuatan pidana adalah. "perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.²⁹ Ini berarti bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan itu telah masuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

Satochid Kartanegara menyatakan bahwa suatu tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana jika telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur objektif, yang terdiri dari
 - a. suatu tindak tanduk, jadi suatu tindakan;
 - b. suatu akibat tertentu;
 - c. keadaan.
2. Unsur subyektif, yang terdiri dari
 - a. dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. adanya kesalahan.³⁰

Dalam hukum pidana juga dikenal adanya asas yang menyatakan bahwa tidak dipidana tanpa adanya kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Dari asas tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, mutlak diperlukan adanya kesalahan

²⁹ Satochid Kartanegara, *Op Cit.* hlm. 74

³⁰ *Ibid* hlm. 84-86

Mengenai kesalahan, Voss memandang pengertian kesalahan mengandung 3 (tiga) cini, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*Toerekeningsvatbaarheid van de Dader*).
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.³¹

Sementara itu, S. Schaffmeister, dkk, menyatakan bahwa: kesalahan terletak dalam melalaikan kewajiban yang mengandung:

1. Usaha untuk mengenal risiko suatu perbuatan tertentu untuk kepentingan yang dilindungi oleh norma hukum pidana dan menilainya dengan baik; dengan kata lain juga memahami dampak perilakunya.
2. Kecermatan guna mencegah datangnya dampak yang tidak diinginkan itu dalam batas-batas kemampuan. Termasuk di dalamnya:
 - a. Menjauhi perbuatan-perbuatan yang berbahaya, termasuk menghindari perbuatan-perbuatan di mana orang tidak mempunyai kemahiran.
 - b. Bertindak hati-hati dalam situasi-situasi berbahaya.
 - c. Mengadakan persiapan-persiapan yang sungguh-sungguhnya sebelum bertindak dan berusaha mendapatkan informasi mengenai hal itu.³²

³¹ Bambang Porrnomo, *Asas-asas Hukum Fidana*, Jakarta Ghalia Indonesia, tanpa tahun, hlm. 135

Selanjutnya menurut Moeljatno bahwa untuk adanya kesalahan itu seorang pelaku perbuatan pidana harus:

- a. melakukan perbuatan pidana;
- b. di atas unsur tertentu mampu bertanggung jawab;
- c. mempunyai kesalahan berupa kesengajaan atau kelpaan;
- d. tidak adanya alasan pemaaf.³³

Apabila dikaitkan dengan perbuatan pelanggan listrik yang menggunakan *Miniature Circuit Breaker* (MCB) yang tidak sesuai dengan standard SNI dan PUIL maka jelas perbuatan tersebut telah merupakan perbuatan pidana. Di mana si pelakunya mampu bertanggungjawab, hal ini terbukti dari kesehatan jiwa si pelaku. Selain itu perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja dan dalam hal ini tidak adanya alasan pemaaf yang dapat mengakibatkannya lepas dari tuntutan hukum.

4. Faktor-Faktor Belum Dilakukannya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggan Listrik Yang Menggunakan *Miniature Circuit Breaker* (MCB) Yang Tidak Sesuai Dengan Standard Nasional Indonesia (SNI)

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi

³² Schaffmeister, dkk, *Op. Cit*, hlm. 136

³³ Moeljatno, *Op.Cit* hlm. 164

kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).³⁴

Penegakan hukum adalah usaha manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung dalam hukum itu sendiri. Sebenarnya hukum itu hanya janji-janji yang dimuat dalam peraturan-peraturan yang bersifat diam, maka untuk mewujudkan janji-janji itu menjadi kenyataan kenyataan tampillah aspek penegakan hukum. Usaha penegakan hukum itu tentu saja mempunyai 2 (dua) kemungkinan, yaitu berhasil atau tidak. Dikatakan berhasil apabila terdapat kesesuaian antara apa yang tercantum dan dikehendaki hukum dengan apa yang dilakukan para penegak hukum; penegakan hukum dikategorikan gagal apabila tidak ada kesesuaian antara janji-janji hukum atau cita-cita hukum dengan pelaksanaan hukum dalam praktek yang dilaksanakan oleh para penegak hukum.

Di samping itu, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.³⁵ Terwujudnya keinginan-keinginan hukum yang bersesuaian dengan keinginan dan harapan negara sangat ditentukan oleh integritas sikap dan perilaku para pemegang peran dan saat mereka melaksanakan tugas penegakan hukum. Dalam konteks ini Aparat Penyidik Kepolisian, Aparat

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 160.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung Sinar Baru, tanpa tahun, hlm. 24

Kejaksaan dan Hakim sebagai pemegang peran dalam penegakan hukum untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum. Maka disyaratkan adalah integritas dan sikap perilaku standar yang berlaku baginya sebagai aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum haruslah senantiasa berperilaku jujur, obyektif, terampil dan bersandar pada nilai-nilai agama, sosial dan norma hukum, responsif terhadap tuntutan tegaknya hukum dan keadilan dari masyarakat.

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka menurut Purnadi Purbacaraka dalam Soerjono Sockanto, penegakan hukum merupakan "Suatu kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai "social engineering") kedamaian pergaulan hidup."³⁶

Melihat rumusan di atas, maka dapat diketahui bahwa yang terkandung di dalam proses penegakan hukum itu tak lain merupakan suatu upaya penyerasian hubungan antara nilai-nilai, kaidah dan pola perilaku warga masyarakat yang akan terkena peraturan hukum. Terjadinya ketidakserasian hubungan dari nilai-nilai, kaidah serta pola perilaku tadi pada akhirnya akan menyebabkan gangguan terhadap penegakan hukum.

Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa: "Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma

³⁶ Soerjono Sockanto. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1983, hlm. 34

hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁷

Hukum dalam pengertian undang-undang berisikan pikiran-pikiran dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan di dalam peraturan hukum tersebut. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan penegakan hukum tak lain merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Keinginan hukum itu dalam kenyataannya merupakan keinginan-keinginan atau pikiran-pikiran dari badan pembuat undang-undang.³⁸ Dengan demikian, perumusan pemikiran-pemikiran dari badan pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan hukum itu akan ikut menentukan bagaimana penegakan hukum itu akan dijalankan.

Melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, maka efektif tidaknya proses penegakan hukum tidak terlepas dari berbagai faktor. Adapun faktor-faktor yang cenderung berpengaruh terhadap proses penegakan hukum antara lain (a) faktor hukumnya sendiri; (b) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (c) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku. atau diterapkan; (e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa

³⁷ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, Makalah, <http://www.jimly.com>, diakses pada tanggal 5 Mei 2016

³⁸ Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung Sinar Bari, tanpa tahun, hlm.

yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁹ Adapun penjelasannya dapat dilihat pada uraian berikut:

a. Faktor Hukum

Di dalam tulisan ini faktor hukum hanya dibatasi pada undang-undang saja. Undang-undang dibuat oleh badan pembuat undang-undang yang berisikan kebijakan-kebijakan dari golongan elit dalam masyarakat agar setiap warga masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan tersebut. Undang-undang bertujuan agar dalam masyarakat terdapat ketertiban dan keadilan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Gustav Radbruch mengajarkan, hendaknya undang-undang yang dibuat oleh negara secara ideal itu harus mencakup 3 (tiga) unsur, yakni: unsur keadilan, unsur kegunaan dan unsur kepastian.⁴⁰ Ketiga unsur tersebut harus tercakup di dalam suatu undang-undang, karena apabila undang-undang tersebut hanya mencakup unsur kegunaan dan kepastian hukum saja, maka dapat dipastikan bahwa penerapan undang-undang bersangkutan akan menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat.

Agar undang-undang mampu mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, maka undang-undang itu tidak boleh kaku dan isinya harus jelas. Oleh karena itu, menurut

³⁹ Soerjono Sockanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raya Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 5

⁴⁰ Radiman FS Sumbayak. *Beberapa Pemikiran ke arah Pemantapan Penegakan Hukum*, Jakarta IND-HILL, Co, 19851, hlm. 25

Montesquieu dalam pembuatan undang-undang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Gaya penuturan hendaknya padat dan sederhana;
- 2) Peraturan-peraturan hendaknya membatasi diri pada hal-hal nyata dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;
- 3) Istilah-istilah yang digunakan hendaknya bersifat mutlak dan tidak nisbi.
- 4) Peraturan-peraturan hendaknya tidak terlalu tinggi, karena peraturan itu ditujukan kepada orang-orang yang memiliki tingkat kecerdasan relatif menengah;
- 5) Masalah pokoknya tidak dikacaukan dengan pengecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali dalam hal-hal yang sangat diperlukan;
- 6) Peraturan tidak boleh mengandung argumentasi, karena hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pertentangan pendapat;
- 7) Peraturan harus dipertimbangkan dengan penuh kematangan dan mempunyai kegunaan praktis dan peraturan tersebut hendaknya tidak boleh mengguncangkan hal-hal elementer dalam penalaran dan keadilan.⁴¹

Selain persyaratan seperti tersebut di atas, di dalam proses penegakan hukum perlu pula diperhatikan asas-asas yang berkaitan

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 124-125

dengan berlakunya undang-undang, seperti misalnya, undang-undang tidak boleh berlaku surut, undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu, dan lain-lain. Satu hal yang perlu diperhatikan oleh badan pembuat undang-undang, agar tidak dianggap bertindak sewenang-wenang dan agar undang-undang ini tidak menjadi huruf mati adalah dengan: "keterbukaan dalam proses pembuatan undang-undang dan pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu."⁴²

Menurut Soerjono Soekanto, gangguan yang mungkin timbul terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- 2) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggan listrik yang menggunakan *Miniature Circuit Breaker* (MCB) yang tidak sesuai

⁴² Soerjono Sockanto, *Op Cit.* hlm. 8

dengan SNI dan PUIL, maka gangguan yang timbul yang berasal dari undang-undang adalah ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁴³

b. Faktor Penegak Hukum

Di dalam tulisan ini yang dimaksud dengan penegak hukum adalah petugas Kementerian Perdagangan dan para aparat. Setiap penegak hukum selalu memiliki kedudukan dan peranan. Kedudukan itu pada hakikatnya merupakan suatu wadah yang berisikan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban inilah yang disebut dengan istilah "peranan". Oleh karena itu setiap orang yang memiliki kedudukan disebut sebagai pemegang peranan. Peranan itu sendiri dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu: peranan yang seharusnya, peranan yang ideal dan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan.⁴⁴

Berkenaan dengan peranan dari pemegang peran, maka berhubungan dengan konsep bekerjanya hukum dalam masyarakat. Menurut Robert B. Seidman, konsep bekerjanya hukum dalam masyarakat terekpresikan dari dali-dalil:

- 1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak.

⁴³ *Ibid.*, hlm.12.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

- 2) Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai respons peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lain.
- 3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.
- 4) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.⁴⁵

Selaku pemegang peranan seorang aparat penegak hukum harus mampu menjadi tokoh panutan dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan berperannya si pemegang peranan. Robert B. Seidman mengatakan bahwa: "Setiap pemegang peran termasuk mereka yang memegang peran sebagai anggota lembaga pembuat peraturan atau

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 27

pejabat pada lembaga penerap sanksi berperan bukan hanya karena fungsinya sebagai pemegang peran dan karena adanya kegiatan penerapan sanksi, akan tetapi juga oleh karena adanya faktor-faktor sosial dan personal lainnya".⁴⁶

Sesuai atau mungkin bertentangan dengan apa yang telah ditentukan di dalam norma hukum. Sebagai tokoh panutan yang peranannya tidak terlepas dari pengaruh faktor sosial dan faktor personal, maka mental aparat penegak hukum harus baik agar mampu menegakkan hukum secara konsekuen.

Hambatan yang mungkin timbul dari faktor penegak hukum dalam melaksanakan proses penegakan hukum adalah kurangnya koordinasi antara sesama aparat penegak hukum dari instansi terkait. Kurangnya koordinasi di kalangan penegak hukum ini pada akhirnya mengakibatkan tidak sedikit pelanggaran norma lepas dari sanksi yang seharusnya dijatuhkan.

Namun dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggan listrik yang menggunakan *Miniature Circuit Breaker* (MCB) yang tidak sesuai dengan SNI dan PUIL, maka hambatan yang timbul dari faktor penegak hukum adalah karena adanya sikap toleransi dari aparat penegak hukum yang menganggap perbuatan yang dilakukan oleh pelanggan listrik yang menggunakan *Miniature Circuit Breaker* (MCB) yang tidak sesuai dengan standard SNI dan PUIL tidak terlalu ekstrim

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 9

dan pembiaran karena adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan pelanggan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan efektif tidaknya penegakan hukum. Tanpa dukungan sarana atau fasilitas, rasanya sulit untuk melaksanakan penegakan hukum. Salah satu hambatan yang timbul dari faktor sarana atau fasilitas ini adalah kurang tersedianya dana yang dapat mendukung kelancaran tugas operasional para aparat penegak hukum di lapangan. Hambatan ini pada akhirnya melemahkan tingkat pengawasan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak tertutup kemungkinan beberapa pelanggaran norma hukum yang terjadi lolos dari perhatian atau pengawasan aparat penegak hukum.

d. Faktor Masyarakat

Pada dasarnya masyarakat dapat menentukan efektif tidaknya suatu penegakan hukum. Hal ini disebabkan karena keefektifan penegakan hukum tersebut disebabkan tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum relatif tinggi dalam melaksanakan perilakunya cenderung untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Berbicara mengenai kepatuhan hukum, maka faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Compliance, yaitu suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan hukum seperti ini cenderung didasarkan kepada pengendalian dari pemegang kekuasaan, sehingga kepatuhan baru terwujud apabila ada pengawasan yang ketat dari aparat penegak hukum.
- 2) Identification, yaitu suatu kepatuhan yang terjadi disebabkan karena adanya keinginan anggota masyarakat untuk menjaga agar keanggotaannya dalam suatu kelompok serta adanya upaya untuk menjaga hubungan baik dengan aparat penegak hukum.
- 3) Internalization, yaitu kepatuhan yang terjadi disebabkan karena kaidah-kaidah hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
- 4) Kepatuhan yang terjadi disebabkan kepentingan-kepentingan warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.⁴⁷

Dari keempat faktor tersebut di atas, maka kepatuhan yang disebabkan karena adanya internalisasi hukum dalam masyarakat dan adanya jaminan akan kepentingan-kepentingan warga masyarakat oleh wadah hukum yang ada akan mengakibatkan terwujudnya tingkat kepatuhan yang paling tinggi. Adanya tingkat kepatuhan yang tinggi itu kurang memerlukan pengawasan yang ketat dari aparat penegak hukum.

⁴⁷ R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, 1989, hlm, 53.

Kepatuhan seperti ini timbul dengan sendirinya dari dalam diri pribadi warga masyarakat dan bukan karena dipaksakan.

Melihat uraian di atas, kelihatan bahwa kepatuhan hukum hanya merupakan bagian dari kesadaran hukum. Mengenai kesadaran hukum, maka yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah: "Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum menekankan tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat".⁴⁸

Beranjak dari konsepsi di atas, maka proses terbentuknya kesadaran hukum selalu melalui 4 (empat) tahap, yaitu: "pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum".⁴⁹

Dari keempat tahapan di atas, terbentuknya pola perilaku hukum merupakan derajat kesadaran hukum yang sangat tinggi. Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum, karena melalui pola perilaku utama inilah dapat dilihat apakah suatu peraturan hukum itu berlaku secara efektif atau tidak di dalam masyarakat. Tingginya derajat kesadaran hukum mengakibatkan warga masyarakat mentaati ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya rendahnya derajat kesadaran hukum mengakibatkan kepatuhan terhadap hukum juga akan rendah.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 51

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 56

Dalam proses penegakan hukum, persoalan yang sering timbul dari faktor masyarakat ini, adalah rendahnya derajat kesadaran hukum warga masyarakat. Hal ini seringkali menyebabkan hukum yang diterapkan kepada masyarakat tersebut menjadi tidak efektif.

Namun dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggan listrik yang menggunakan *Mini Circuit Breaker* (MCB) yang tidak sesuai dengan standard SNI dan PUIL, maka faktor tidak adanya kesadaran dari seluruh penjual, produsen panel dan pengguna listrik untuk tidak menggunakan *Mini Circuit Breaker* (MCB) yang tidak sesuai dengan standard SNI dan PUIL.

e. Faktor Kebudayaan

Selain keempat faktor seperti yang telah diuraikan di atas, kebudayaan juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keefektifan hukum. Hukum merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat, sehingga hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa serta cara berpikir masyarakat tersebut.

Sebagai konsekuensinya, warga masyarakat itu harus mentaati hukum, sebab jika tidak demikian maka warga masyarakat itu sendiri yang menodai hasil kebudayaannya." Persoalan yang mungkin timbul di sini adalah tidak tertutup kemungkinan hukum yang akan diterapkan itu bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.